

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2011, telah dibentuk Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa sehubungan dengan hasil inventarisasi terhadap asset Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering ulu dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2013, dipandang perlu meninjau kembali dan menyempurnakan besaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) *jo* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Modal PD Pasar seluruhnya merupakan Kekayaan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Modal Dasar PD. Pasar ditetapkan sebesar Rp. 48.371.334.150,- (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Modal Dasar yang disetor kepada PD.Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp. 48.371.334.150,- (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Aset tetap sebesar Rp. 48.099.659.150,- (Empat Puluh Delapan Miliyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);
 - b. Aset lancar sebesar Rp. 271.675.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Modal disetor untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bertahap baik aset lancar maupun aset tetap yang ditetapkan dalam mekanisme penyertaan modal, khususnya untuk aset lancar dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD.
- (5) Pemenuhan Modal disetor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari sumber-sumber lainnya selain APBD yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Modal Perusahaan Daerah yang berasal dari APBD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal selain dari perusahaan daerah diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak ketiga.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 23 September 2013
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 23 September 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto

UMIRTOM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR 11**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Cap/Dto

**ROMSON FITRI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010151995031002**